

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden RI, 2009). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak lepas dari peran serta rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008). Mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat digambarkan salah satunya berdasarkan mutu penyelenggaraan rekam medis (Nurhaidah, Harijanto dan Djauhari, 2016). Mutu penyelenggaraan rekam medis dapat dinilai dan dapat dikoreksi salah satunya dengan cara melihat tanggung jawab pengisian dokumen rekam medis pasien yang diberikan kepada dokter dan perawat. Salah satu mutu penyelenggaraan rekam medis yaitu, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi salah satu jenis pelayanan rekam medis sebagai indikator dalam standar pelayanan minimal rumah sakit (Kemenkes RI, 2008). *Informed consent* yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI, 2008). Namun penjelasan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter (petugas) sering sekali kurang jelas dan tidak dapat dimengerti oleh pasien. sehingga keputusan pasien atau keluarganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga kurang tepat, sehingga berdampak buruk pada pelayanan kesehatan yang diperolehnya seperti dapat terjadinya malpraktek ataupun kesalahan pengobatan (Simanjuntak dan Wismona, 2018)

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dalam memberikan pelayanan tindakan medis sudah melakukan *informed consent*, yaitu dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan

kepada pasien, serta meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan sebagai bukti informasi persetujuan dan penolakan tindakan medis. Bukti tersebut yang dituangkan dalam formulir *informed consent* persetujuan operasi atau tindakan medis dan salah satunya adalah persetujuan tindakan anestesi.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan fenomena yang terjadi di rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta diantaranya formulir persetujuan tindakan anestesi yang tidak lengkap. Fenomena ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengisian formulir persetujuan Tindakan anestesi pasien rawat inap diduga disebabkan oleh faktor banyaknya pasien, kurangnya pengecekan dan lemahnya koordinasi diantara tenaga kesehatan. Hal ini diperkuat dengan data ketidak lengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan anestesi periode triwulan Januari-Maret 2023 pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sebagai berikut

Tabel 1. 1 Angka ketidaklengkapan persetujuan tindakan anestesi (Formulir RM13B) pada kasus bedah periode triwulan Januari-Maret 2023 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

Kelengkapan Persetujuan Tindakan Anestesi Perbulan	Total Berkas	L	% L	TL	%TL	% Total
Januari	347	300	86,45%	47	13,54%	100%
Februari	333	312	93,69%	21	6,30%	100%
Maret	432	397	91,89%	35	8,10%	100%
Total	1112	1009	90,73%	103	9,26%	100%

Sumber: data analisis kuantitatif formulir tindakan anestesi (2023)

Tabel 1. 2 Angka ketidak lengkapan persetujuan tindakan anestesi pada kasus bedah terkait komponen identifikasi, laporan penting, autentikasi dan pencatatan periode triwulan Januari-Maret 2023 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

Kelengkapan Persetujuan Tindakan Anestesi	Total Berkas	TL	Tidak Lengkap Terkait Komponen	TL %
Review Identifikasi Pasien	1112	1102	10	99,10%
Review Laporan Penting (isi informasi)	1112	1082	30	97,30%
Review Autentifikasi	1112	1064	48	95,68%
Review Pencatatan	1112	1097	15	98,65%

Sumber: data analisis kuantitatif formulir tindakan anestesi (2023)

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pada tabel 1.2 setelah data direkap dari bulan Januari s/d Maret 2023 diperoleh persentase kelengkapan terdapat pada komponen review autentikasi hanya sebesar 95,68%

dan komponen review laporan penting hanya sebesar 97,30% dan pada komponen review pencatatan hanya sebesar 98,65% dan pada komponen identifikasi sebesar 99,10%. Hal tersebut diketahui bahwa ketidaklengkapan pengisian laporan persetujuan tindakan anestesi pada pasien bedah di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta belum lengkap terisi sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 129 Tahun 2008 Menkes RI Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa pengisian formulir laporan operasi yang wajib lengkap 100%.

Menurut (Oktavia, 2020), DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) yang bertanggung jawab melengkapi pengisian tindakan persetujuan anestesi sesuai dengan juknis yang sudah ada. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir tindakan persetujuan anestesi yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir tindakan persetujuan anestesi dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien, serta berkas rekam medis yang tidak lengkap seperti tidak adanya tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis belum diisi atau belum tertulis, dan riwayat perjalanan penyakit belum terisi dengan lengkap sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS. Maka tindakan persetujuan anestesi harus diisi lengkap sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dimana rumah sakit berperan dalam mencapai standar pelayanan minimal tersebut.

Teknik identifikasi yang digunakan oleh peneliti berdasarkan Permenkes No. 290/2008 pasal 1 menetapkan “Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.” Indikator *Infomed Consent* diantaranya: Identifikasi (Nomor Rekam Medis, Nama, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir),

Laporan Penting (Dokter pelaksana tindakan, Persetujuan dilakukan tindakan, Pemberi informasi, Penerima informasi, Diadnosa tindakan bedah, Status fisik jenis anastesi, Penyulit anastesi, Resiko dan komplikasi anastesi, Alternatif, Prognosis), dan Autentikasi (Pencatatan yang jelas dan Pembetulan kesalahan).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Anestesi pada Pasien Bedah di Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta”, dengan tujuan untuk menganalisis kuantitatif kelengkapan pengisian formliir *informed consent* Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta pada komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, dan pendokumentasian yang benar, serta dilakukan upaya perbaikan dalam pengisian *informed consent* Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Memnganalisis kelengkapan pengisian persetujuan tindakan anestesi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui angka kelengkapan pengisian terkait komponen identifikasi pasien pada formulir persetujuan tindakan anestesi Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta.
- b. Mengetahui angka kelengkapan pengisian terkait komponen laporan penting pada persetujuan tindakan anestesi Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
- c. Mengetahui angka kelengkapan pengisian terkait komponen autentikasi, pada persetujuan tindakan anestesi pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
- d. Mengetahui angka kelengkapan pengisian terkait komponen pencatatan, pada persetujuan tindakan anestesi pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

- e. Penyusunan upaya perbaikan terkait kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan anestesi pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan ajang implementasi ilmu manajemen rekam medis yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember beserta pemaparan ilmu rekam medis dari Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta

1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk adik-adik yang sedang menyusun karya tulis ilmiah pada bidang yang sama

1.3.3 Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan angka kelengkapan pengisian laporan formulir persetujuan tindakan anestesi di Rumah Sakit Panti Rapih

1.4 Lokasi dan Waktu

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 18 September 2023

1.5 Metode Pelaksanaan

Penelitian yang berjudul “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Tindakan Persetujuan Anestesi Pada Pasien Bedah di Rumah Sakit Pantih Rapih Yogyakarta” dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang artinya hanya melakukan analisis pada tahap mendeskripsikan data dengan melakukan analisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Objek yang digunakan adalah lembar formulir persetujuan tindakan anestesi pada berkas rekam medis pasien bedah rawat inap periode 2023. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu.

Menurut Arikunto (1998) dalam (Rasa et al., 2019) pengertian purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih *representatif*, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya penelitian (Arikunto, 1998). Berkas yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 1112 berkas. Dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

- a. Kriteria Inklusi: seluruh persetujuan tindakan anestesi untuk tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada bulan 2023
- b. Kriteria Eksklusi: persetujuan tindakan anestesi yang dilakukan diluar kamar operasi

Analisis akan dilakukan pada komponen identifikasi, komponen pelaporan penting, pelaporan autentikasi, dan pelaporan pendokumentasian. Dalam menyusun penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Teknik pengamatan (observasi), teknik wawancara dan studi pustaka. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan karena data yang menjadi objek penelitian ini merupakan data kuantitatif seperti angka/persentase kelengkapan pengisian informed consent anestesi. Penulis mengumpulkan data kelengkapan dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Formulir *Informed Consent* Anestesi pada bulan Januari - Maret 2023 sebanyak 1112. Sampel yang digunakan adalah sampel purposive. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dengan bantuan perangkat lunak komputer yaitu *microsoft excel* (Subasman, 2012). Yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, terdiri dari Variabel bebas (independen variabel)

sebanyak 1112 rekam medis yang terdapat formulir *informed consent* anestesi pasien bedah rawat inap. Kemudian penulis menghitung jumlah formulir yang lengkap dan tidak lengkap setiap harinya selama bulan Januari-Maret 2023.